



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. JENDRAL AHMAD YANI NO.27 SENGKANG 909 081355907996

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Penerbitan Nomer Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

No. SK : 800/072.a/DISDIKBUD

## Persyaratan

1. PTK terdata dalam pangkalan DAPODIK dan memiliki rombongan belajar
2. Scan ijazah SD s.d SMA (Asli)
3. Scan ijazah S.1 (Asli)
4. Scan SK CPNS/PNS/PPPK (asli) bagi ASN
5. Scan SK Pengangkatan dari sekolah dan Sk Pengangkatan Dinas untuk sekolah negeri
6. Scan SK Yayasan apabila sekolah swasta
7. Scan SK pembagian tugas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PTK mengajukan penerbitan NUPTK ke satuan pendidikan dengan melengkapi persyaratan dalam bentuk file scan pdf
2. Satuan pendidikan mengajukan penerbitan NUPTK melalui verbal PTK
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi menerima pengajuan dengan melakukan pemeriksaan berkas persyaratan dalam hal keaslian. Apabila sudah terpenuhi diteruskan (di-approve) kalau tidak dikembalikan (ditolak)
4. NUPTK akan terbit apabila sudah ada persetujuan dari admin pusat dan apabila ditolak, maka akan dikembalikan kepada PTK yang bersangkutan untuk diperbaiki

## Waktu Penyelesaian

3 Bulan

2 s.d 3 Bulan (hari kerja) tergantung dari persetujuan admin pusat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. JENDRAL AHMAD YANI NO.27 SENGKANG 909 081355907996

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Penerbitan NUPTK

### Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jendral Ahmad Yani No.27 Sengkang

Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan